



PUTUSAN
NOMOR 71/PID/2022/PT BBL
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Bin Mustamin
2. Tempat lahir : Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bentaian II RT.012 RW.000, Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 dan ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Di Tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 71/PID/2022/PT BBL.



Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-19/MGR/Eoh.2/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) yang bertempat di Dusun Bangek, Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa kabel berwarna hitam dengan diameter sekira 3 (tiga) cm, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dari rumah kediamannya di Dusun Bentaian III Rt 012 Desa Bentaian Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur mendatangi rumah Anak Saksi yang jaraknya sekitar 100 (seratus) Meter dari kediaman Terdakwa di Dusun Bentaian III Rt 012 Desa Bentaian Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Beltim, dan mengajaknya pergi ke PT.BML (Billitin Makmur Lestari) di Dusun Bangek Desa Simpang tiga kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur untuk mengambil Kabel di PT.BML (Billitin Makmur Lestari). Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Bersama Anak Saksi berangkat dari rumah Anak Saksi menuju PT.BML (Billitin Makmur Lestari) di Dusun Bangek Desa Simpang tiga kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna abu-abu tanpa Nopol No. Rangka : MH1JM9121NK170466 dan No. Mesin : JM91E21-69473 milik Terdakwa, namun di tengah perjalanan Terdakwa beserta Anak Saksi kehujanan dan berteduh di sebuah Posko kosong yang berada ditepi jalan Bentaian Manggar, setelah hujan mereda Terdakwa beserta Anak Saksi kembali

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 71/PID/2022/PT BBL.



melanjutkan perjalannya dan sampai di PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) sekira Pukul 17.00 Wib'

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan cara memanjat Pagar tembok pada bagian Belakang PT BML (Bilitin Makmur Lestari) menggunakan dahan pohon disekitar Pagar dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan melompat ke dalam Pekarangan PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) tersebut, dan diikuti oleh Anak Saksi dari belakang dengan cara yang sama. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berjalan menuju bangunan dengan panjang sekira 50 (lima puluh) Meter dan lebar sekira 20 (dua puluh) meter yang ditutupi oleh atap namun tidak ditutupi oleh dinding yang terletak di lapangan terbuka PT. BML (Bilitin Makmur Lestari). Selanjutnya Terdakwa menaiki tangga yang sudah ada didalam Gedung tersebut lalu memotong kabel hitam ukuran besar dengan diameter sekira 3 (Tiga) Cm yang berada di langit-langit bangunan PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) menggunakan parang Bengkok yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanannya dan kemudian Terdakwa mengulur Kabel yang telah terpotong tersebut ke bawah dengan menggunakan tangan sebelah kirinya , yang mana Anak Saksi menarik kabel yang sudah Terdakwa potong lalu di kumpulkan satu persatu;
- Bahwa setelah kabel-kabel tersebut terkumpul, Terdakwa Bersama Anak Saksi membawanya ke bagian belakang pagar PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) ke tempat Terdakwa sebelumnya memanjat pagar belakang ketika memasuki pekarangan PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) , kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu kabel warna hitam ukuran besar dengan diameter sekira 3 (tiga) cm keluar Pagar PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) dengan cara saksi Anak Saksi mengoper Kabel warna hitam dengan diameter kurang lebih 3 cm tersebut kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengulurkan satu persatu kabel – kabel warna hitam tersebut keluar pagar. Setelah semua kabel keluar pagar Terdakwa beserta Anak Saksi kemudian menggulungnya dan hendak memasukan gulungan kabel tersebut kedalam karung putih yang telah disediakan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa beserta Anak Saksi mendengar teriakan dari saksi ANTON KRISTIAN Bin EMAN, Saksi DAHNIAL Bin (Alm) PAIP, serta saksi HERY SUBIANTO Bin MUSTAMIN yang mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil kabel milik PT. BML (Bilitin Makmur Lestari), kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi melarikan diri kearah hutan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 71/PID/2022/PT BBL.



□ Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan mengambil gulungan kabel warna hitam berdiameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter dari bangunan PT.BML (Bilitin Makmur Lestari). Dimana akibat peristiwa pencurian tersebut PT. BML (Bilitin Makmur Lestari) mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 71/PID/2022/PT BBL tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/PID/2022/PT BBL tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor Register Perkara PDM-19/MGR/Eoh.2/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Mustamin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Mustamin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna abu-abu tanpa Nopol No. Rangka : MH1JM9121NK170466 dan No. Mesin : JM91E21-69473;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek Honda;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia bewarna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (Tiga) gulung besar kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (Tiga) cm;
- 1 (Satu) gulung kecil kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (Tiga) cm;

Dikembalikan kepada PT.Bilitin Makmur Lestari (BML).

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No 71/PID/2022/PT BBL.



- 5 (lima) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) buah parang bengkok;
- 1 (satu) helai celana Pendek;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Mustamin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 2 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Mustamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulung besar kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) gulung kecil kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm;

Dikembalikan kepada PT.BML (Bilitin Makmur Lestari).

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JM9121NK170466 dan No. Mesin : JM91E21-69473;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek Honda;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia bewarna Hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5 (lima) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) buah parang bengkok.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca pula berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 2 November 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.B/2022/PN Tdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 14 November 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 ;
5. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 16 November 2022, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding/Terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) KUHP :

“jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada **kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap**, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan



dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri” .

A. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah menunjukan **Kelalaian dalam penerapan hukum acara** dalam hal :

Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada angka 3 huruf a yang mengatur “*adapun asas tersebut antara lain adalah : a.*

Perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara

ini menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan penjatuhan pidana dalam memutus perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN**.

Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** memberikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana berdasarkan pasal 364 KUHP, sedangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan anak **RENDI APRIANSYAH BIN FIRMAN ADRIANDI** (dalam berkas perkara Terpisah) yang diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2022 /PN Tdn dengan pertimbangan murni menggunakan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP bukan dengan pertimbangan berdasarkan pasal 364 KUHP sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN**. Padahal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** adalah Majelis yang sama dengan yang memeriksa dan mengadili perkara Anak **RENDI APRIANSYAH BIN FIRMAN ADRIANDI**.

B. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah menunjukan **Kekeliruan dalam penerapan hukum**, dalam hal :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 16 paragraf ke 6 dan paragraf ke 3, Majelis Hakim berpendapat terhadap *locus delicti* Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** tidak terdapat rumah dilokasi tersebut sehingga locus delicti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah **Keliru**.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No 71/PID/2022/PT BBL.



Menurut **R.Soesilo** yang dimaksud dengan “rumah” adalah *tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya*, Dimana dalam keterangan saksi -saksi dari pihak PT.BML dihadapan persidangan mengatakan bahwa *locus delicti* dalam perkara ini yaitu di salah satu bangunan Gedung di dalam Komplek PT.BML (Bilitin Makmur Lestari) yang dikelilingi pagar dijaga oleh 3 (tiga) orang satpam yaitu saksi ANTON KRISTIAN Bin EMAN, saksi HERY SUBIANTO Bin Alm. MUHIDI, dan saksi DAHNIAL Bin (Alm) PAIP secara bergantian siang dan malam dalam waktu 24 Jam pada pos penjagaan yang terdapat didalam PT.BML, dan melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, tidur dan bekerja ditempat tersebut, sehingga dari fakta - fakta tersebut dapat diketahui bahwa *locus delicti* dalam perkara ini memenuhi kategori dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan harga barang yang diambil oleh Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** yaitu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang berbunyi “ *Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pula perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diancam dengan pencurian rumah*” adalah **suatu penafsiran yang Keliru.**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 **Dan** Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan majelis hakim pada putusan ini. Sehingga tidaklah tepat jika diberikan pertimbangan penjatuhan pidana menggunakan Pasal 364 KUHP dengan alasan sebagai berikut:

- a) *Locus Delicti* dalam perkara ini adalah pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya sebagai mana yang gelah dijelaskan pada point ke-1.
- b) Yang dapat dikategorikan memenuhi unsur pasal 364 KUHP adalah perbuatan yang melanggar pasal 362 KUHP dan pasal 363 ayat (1)



Ke-4 KUHP, **ATAU** pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP yang berarti hanya berlaku untuk salah satu pemberatan dalam perbuatan pencurian. Sementara dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 **DAN** ke-5, dimana perbuatan ini merupakan penggabungan dari 2 pemberatan perbuatan pencurian sehingga tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur 364 KUHP.

- c) Meskipun harga barang yang diambil oleh Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** memiliki harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi tidak serta merta dapat dipertimbangkan memenuhi unsur pasal 364 KUHP, dengan telah dijelaskannya alasan-alasan diatas maka sudah dapat disimpulkan harga barang yang diambil tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan menggunakan pasal 364 KUHP.
3. Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dirasakan sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa.

Terhadap alasan tersebut kami selaku Penuntut Umum jelas tidak sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim dikarenakan pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya namun juga sekaligus memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

Jika perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan perbuatan tersebut secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada point 1 (satu), "*Menyatakan* Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, tetapi mendapat hukuman yang menurut Jaksa Penuntut Umum **Terlalu Ringan**, maka tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat dicapai.



4. Bahwa dalam fakta di persidangan majelis hakim sependapat dengan Jaksa penuntut umum telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun*, namun dalam point 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Majelis hakim justru menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut **sangatlah Ringan** yang mengakibatkan hakekat serta tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lagi-lagi tidak dapat dicapai.
5. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa, Jika kita membaca teori keadilan menurut George Gurvitch (1894-1965) Mengatakan” Hidup dalam masyarakat hanya dapat berjalan dengan keamanan, damai dan stabilitas sosial berkat hubungannya dengan keadilan” keadilan kata Gurvitch, merupakan nilai hidup bersama yang utama, Dalam membentuk hukum, keadilan berperan penting. Hukum mendapat arti Hukum seluruhnya dari nilai keadilan yang diwujudkan. Keadilan, demikian Gurvitch, merupakan sesuatu yang ideal juga memiliki segi yang kuantitatif, logis dan umum segi yang terakhir inilah yang memberi indikasi yang empiris (Theo Huijbers, 1995 : 222). Dalam pandangan GURVITCH, keadilan adalah sesuatu yang ideal. Meskipun ideal tetapi memiliki segi kuantitatif, logis dan umum (**kwantitatif tetapi harus logis dan umum**). Hidup dalam Masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan, demikian Gurvitch. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat



Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 117/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 02 November 2022;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin MUSTAMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna abu-abu tanpa Nopol No. Rangka : MH1JM9121NK170466 dan No. Mesin : JM91E21-69473;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merek Honda;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna Hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 3 (Tiga) gulung besar kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (Tiga) cm;
 - 1 (Satu) gulung kecil kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (Tiga) cm;**Dikembalikan kepada PT.Bilitin Makmur Lestari (BML).**
 - 5 (lima) buah karung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah parang bengkok.
 - 1 (satu) helai celana Pendek;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 2 November 2022 Nomor : 117/Pid.B/2022/PN.Tdn dan



memori banding dari Penuntut Umum dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak melanggar Hukum Acara dan juga tidak melampaui batas kewenangannya, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo sepanjang menyangkut pembuktian surat dakwaan, sedangkan menyangkut strafmacht (pidana) yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan strafmacht yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama karena dianggap terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera tidak mendidik dan tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karenanya akan dirubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 2 November 2022 Nomor : 117/Pid.B/2022/PN.Tdn haruslah dirubah/diperbaiki sepanjang menyangkut strafmacht yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status ditahan ditingkat banding, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani untuk membayar dibiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur tersebut;
- Merubah dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 2 November 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Mustamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulung besar kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm;
 - 1 (satu) gulung kecil kabel berwarna hitam dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm;

Dikembalikan kepada PT.BML (Bilitin Makmur Lestari).

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JM9121NK170466 dan No. Mesin : JM91E21-69473;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merek Honda;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 5 (lima) buah karung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah parang bengkok.

Dimusnahkan
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat



peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 1 November 2022 oleh kami Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H, Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Bintang Asli, S.H.Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.,

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H H.

Panitera pengganti,

Bintang Asli, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No 71/PID/2022/PT BBL.